



Budaya dan Islam: Menelisik Pesan Dakwah dalam Tradisi Kaboro Weki pada Pernikahan Adat Masyarakat Parado, Kabupaten Bima

Salmiati¹✉, Ardi Marinda²

¹IAI Al-Azis Indramayu, Indonesia

²Universitas Iqra Buru Maluku, Indonesia

[✉]Email: salmiati613@gmail.com

Submitted:

Januari 02, 2025

Accepted:

Januari 05, 2025

Published

Januari 11, 2025

ABSTRACT

This study examines the practice of Kaboro Weki in wedding ceremonies in Parado District, Bima Regency, with a focus on the da'wah messages embedded in the tradition. The research employs a descriptive qualitative method using a sociological approach and a cultural da'wah perspective. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving community leaders, religious figures, and local residents. The findings indicate that the Kaboro Weki procession in wedding ceremonies consists of several stages: (1) kahaba angi, namely conveying information and messages to the extended family; (2) doho kaboro, a deliberative gathering to discuss shortcomings and preparations for the wedding; (3) kahaba ra hukum la'o sara, the delivery of marriage information to village authorities and the wider community; (4) doho sara, a deliberative meeting involving the government and the community; and (5) the implementation of the agreed wedding activities. Furthermore, the da'wah messages contained in the Kaboro Weki tradition include values of conveying good news, mutual respect, honesty, commitment, brotherhood, charity, mutual assistance, and deliberation. These values demonstrate that Kaboro Weki functions not only as a cultural tradition but also as an effective medium of cultural da'wah in strengthening social harmony and religious values within the community.

Keywords: Cultural Da'wah, *Kaboro Weki*, Da'wah Values, Traditional Wedding

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik *Kaboro Weki* dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, dengan fokus pada pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan perspektif dakwah kultural. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi *Kaboro Weki* dalam pernikahan terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: (1) *kahaba angi*, yakni

penyampaian informasi dan pesan kepada keluarga besar; (2) *doho kaboro*, yaitu musyawarah untuk membahas kekurangan dan persiapan pelaksanaan pernikahan; (3) *kahaba ra hukum la'o sara*, yaitu penyampaian informasi pernikahan kepada aparat desa dan masyarakat luas; (4) *doho sara*, yakni musyawarah yang melibatkan pemerintah dan masyarakat; serta (5) pelaksanaan kegiatan pernikahan sesuai dengan kesepakatan bersama. Selain itu, pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi *Kaboro Weki* meliputi nilai-nilai menyampaikan kabar baik, saling menghormati, kejujuran, komitmen, persaudaraan, sedekah, tolong-menolong, dan musyawarah. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa *Kaboro Weki* tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai media dakwah kultural yang efektif dalam memperkuat keharmonisan sosial dan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.

Kata kunci: Dakwah Kultural, *Kaboro Weki*, Nilai-Nilai Dakwah, Pernikahan Adat

Pendahuluan

Islam di kenal dengan dakwah karena proses penyebaran Islam di dunia dengan cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan dipraktekan sampai saat ini. Sebagai agama dakwah, Islam menganjurkan kepada umat Islam untuk menyeru, mengajak, mempengaruhi orang lain agar mengikuti ajaran Islam dengan melakukan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar (ingkar). Dengan demikian, gerakan dakwah yang dilakukan adalah sebagai cara untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik dan memiliki semangat yang tinggi dalam menyalurkan nilai-nilai Islam pada kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat (Hamiruddin, 2013).

Dakwah merupakan ajaran atau seruan kepada individu maupun kelompok untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Dakwah dalam pengertian lain dijelaskan sebagai proses komunikasi tablig setiap muslim. Nabi Muhammad saw. diutus dan diberikan perintah untuk menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia baik dalam bentuk komunikasi tertulis, perbuatan dan ucapan. Cara penyampaian yang diajarkan oleh Rasulullah untuk digunakan dengan cara mendatangi yang dekat kemudian yang jauh, mendatangi secara personal maupun kelompok dengan cara yang baik dan hikmah sehingga orang yang mendengarkan dapat memetik dan terjadi perubahan perilaku dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik (Syamsuddin, 2016).

Aktifitas menyampaikan pesan ajaran dan nilai-nilai Islam harus menyeluruh dan tidak dibatasi oleh waktu, karena Rasulullah saw. melewati tantangan dan rintangan sehingga Islam dapat dikenal dimanapun. Dakwah lintas agama dan budaya kini menjadi perhatian lebih di kalangan mualaf karena demi tercapainya tujuan dakwah yaitu mengajak manusia untuk kejalan yang benar dan diridai Allah swt. agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dakwah melalui kebudayaan menjadi daya tarik seperti dakwah melalui tradisi *Kaboro weki dou mbojo* (acara musyawarah pra nikah orang bima). *Mbojo* merupakan nama suku orang bima dan mendiami pulau bagian timur di pulau Sumbawa. Orang Bima memiliki banyak tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini, salah satunya adalah *Kaboro weki* dalam acara pernikahan. *Kaboro weki* adalah acara yang dilakukan sebelum memulai acara pernikahan atau proses pertama yang dilakukan

oleh keluarga untuk melakukan pernikahan. Lokasi yang diambil yakni di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, karena kawasan tersebut masih melestarikan adat dan kebiasaanya. Hal demikian dikuatkan dengan hasil wawancara singkat dengan tokoh masyarakat Kecamatan Parado (Islam et al., 2025).

Kaboro weki dihadiri oleh perwakilan keluarga besar, tetangga, teman, dan perwakilan petinggi-petinggi masyarakat. Adapun pembahasan dalam acara *Kaboro weki* menentukan siapa-siapa penyelenggara kegiatan pernikahan menentukan hari pelaksanaan atau waktu pelaksanaan kegiatan kemudian pembahasan bantuan untuk keluarga yang berhajat. Keluarga yang hadir ataupun masyarakat yang hadir akan duduk dengan membentuk lingkaran. Prosesi adat *Kaboro weki* pada pernikahan memiliki beberapa perbedaan pada acara lainnya, pada pernikahan memiliki prosesi seperti mendatangi rumah ke rumah untuk menyampaikan pesan bahwa keluarga si A akan mengadakan acara pernikahan, kemudian keluarga besar akan duduk bersama untuk membicarakan apa-apa yang menjadi kekurangan dalam kegiatan dan membahas piti kaboro (sumbangsan). Sedangkan dalam prosesi *Kaboro weki* acara khitan, aqiqah tidak membahas sumbangsan tetapi hanya menyampaikan ada acara dikeluarga tersebut (Aldiyan Rizky, 2022).

Prosesi pernikahan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan upacara adat yang melibatkan partisipasi luas masyarakat serta memiliki tahapan pelaksanaan yang beragam. Kondisi tersebut mendorong terjadinya interaksi sosial yang intens dan menumbuhkan kedekatan antaranggota masyarakat. Salah satu rangkaian penting dalam prosesi pernikahan tersebut adalah acara *Kaboro weki*, yang tidak hanya melibatkan orang tua, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dalam kegiatan ini, para pemuda berperan aktif, berinteraksi secara langsung, belajar mengelola kegiatan sosial, serta memperoleh nasihat dan pembelajaran nilai-nilai kehidupan dari para orang tua dan tokoh masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam acara *Kaboro weki* pada prosesi pernikahan. Hingga saat ini, penelitian mengenai pesan dakwah dalam acara *Kaboro weki* belum pernah dilakukan di Kecamatan Parado. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengungkapan dan analisis pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam acara *Kaboro weki* pada pernikahan di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menginterpretasi atau menerjemahkan dengan bahasa penelitian tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada dengan menghubungkan variabel-variabel dan selanjutkan akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian (Ali, 2021). Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif biasanya didasari oleh paradigma *naturalistic interpretative*, perspektif post-positivistik, dan teori post-modernisme yang berusaha mengkonstruksi realitas memahami maknanya dengan

memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas.(Surayya, 2018) Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif biasanya didasari oleh paradigma naturalistic interpretative, perspektif post-positivistik, dan teori post-modernisme yang berusaha mengkonstruksi realitas memahami maknanya dengan memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas. Subjek yang terlibat relatif sedikit dibandingkan dengan metode kuantitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan secara sistematis fakta dan sifat-sifat objek penelitian secara faktual dan akurat (Wahyiddin, 2014).

Gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami makna dari objek penelitian. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya lebih memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Dengan demikian, hal yang umum dilakukan ia berkutat dengan analisa tematik. Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang diteliti (Jary & Jary, 1995).

Hasil dan Pembahasan

Prosesi *Kaboro weki* Dalam Pernikahan di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima

Pendekatan sosiologi dan dakwah kultural adalah dua cara yang saling melengkapi dalam memahami serta melaksanakan dakwah yang sesuai dengan konteks masyarakat yang dinamis. Pendekatan sosiologi melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang dibentuk oleh struktur, nilai, norma, dan interaksi yang terus berubah. Dalam hal dakwah, pendekatan ini membantu dalam memahami secara lebih menyeluruh kondisi sosial, hubungan kekuasaan, stratifikasi, serta perubahan budaya yang memengaruhi cara masyarakat menerima dan memahami pesan-pesan keagamaan.

Dengan pendekatan sosiologi, dakwah tidak hanya dianggap sebagai tindakan normatif keagamaan, tetapi juga sebagai proses sosial yang berinteraksi dengan kenyataan hidup masyarakat. Oleh karena itu, dai atau pelaku dakwah perlu memiliki kemampuan untuk secara kritis menganalisis konteks sosial, mengenali kebutuhan nyata masyarakat, serta menyesuaikan metode dan materi dakwah agar tetap relevan dan memberikan solusi. Pendekatan ini mendorong pada pelaksanaan dakwah yang bersifat partisipatif dan mampu mendorong perubahan, bukan hanya sekadar penyampaian ajaran yang bersifat satu arah (Amin Abdullah, 2014). Di sisi lain, dakwah kultural menekankan perlunya pendekatan yang berlandaskan budaya lokal dalam menyampaikan pesan Islam. Dakwah kultural melihat tradisi, adat, dan ekspresi budaya masyarakat sebagai potensi dakwah yang dapat diintegrasikan dan diberdayakan. Dalam mendekati hal ini, budaya tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diabaikan, tetapi sebagai ruang dialog antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Dengan melalui akulturasi dan internalisasi nilai, dakwah dapat diterima dengan cara yang lebih halus, persuasif, dan berkelanjutan (Jary & Jary, 1995).

Pendekatan dakwah kultural juga memiliki peranan yang penting dalam menjaga

keharmonisan sosial serta mencegah terjadinya konflik sosial keagamaan. Dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, kearifan lokal, dan komunikasi yang bersifat humanis, dakwah tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan ajaran agama, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat kohesi sosial. Ini sejalan dengan tujuan dakwah kontemporer yang tidak hanya memfokuskan pada aspek ritual, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kemanusiaan. (Strategi, 2025). Oleh karena itu, penggabungan pendekatan sosiologi dan dakwah kultural menjadi strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan dakwah di tengah masyarakat yang beragam dan dinamis. Pendekatan ini memungkinkan terlaksananya dakwah yang sesuai dengan konteks, dapat beradaptasi, dan berorientasi pada perubahan sosial yang konstruktif, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar dari ajaran Islam (M. Munir, S.Ag., M.A, 2006).

Secara etimologis, kaboro berarti “memberi” atau “menyumbang”, sedangkan weki berarti “tenaga” atau “diri”. Dengan demikian, *Kaboro weki* dimaknai sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi masyarakat secara sukarela, baik dalam bentuk tenaga, materi, maupun dukungan moral, kepada keluarga yang sedang melaksanakan hajatan pernikahan. *Kaboro weki* pada acara pernikahan di Bima khususnya Kecamatan Parodo tidak terlepas dari aktifitas keagamaan dan selalu menjunjung tinggi ajaran Islam. *Kaboro weki* (bahasa bima) yang berarti Perkumpulan atau mengumpulkan masyarakat untuk membahas keperluan acara pernikahan (musyawarah). Kaboro berarti mengumpulkan sedangkan weki orang banyak (Muliadi Muin, Ardiansyah Nur, 2019).

Pernikahan di Bima terbilang islami karena setiap rangkaian acara pernikahan mulai dari acara pertama sampai selesai tetap sesuai dengan petunjuk dan hukum dalam Islam, misalnya saja dalam proses acara *Kaboro weki*, setiap anggota keluarga dan masyarakat melakukan musyawarah dengan cara yang baik tanpa ada ketersinggungan dan perkelahian. Anggota keluarga yang datang dengan niatan baik dan tujuan untuk menyatukan kedua keluarga. Sebelum masuk pada prosesi acara *Kaboro weki* pada pernikahan, banyak rangkaian ataupun tahapan acara dalam pernikahan yang akan dilalui. Adapun tahapan dari *Kaboro weki* sampai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh orang Bima secara umum khususnya di Kecamatan Parodo, sebagai berikut:

Kahaba angi (Penyampaian Informasi Kepada Keluarga Inti)

Menurut Ompu Bedo, Kahaba berarti menyampaikan/penyampaian sedangkan angi keluarga, *kahaba angi* berarti menyampaikan informasi bahwa akan mengadakan acara *Doho kaboro* (duduk bersama untuk melakukan musyawarah). Acara *Kaboro weki* biasanya dilakukan pada acara keempat dalam upacara pernikahan dimulai dengan acara *kahaba angi* (penyampaian informasi pernikahan kepada keluarga inti). Dalam acara tersebut ada dua pertemuan yang akan dilakukan, yang pertama *Doho kaboro* (duduk bersama untuk musyawarah keluarga) dan yang kedua doho sara (pertemuan dua keluarga dan masyarakat umum untuk melakukan muayarah). Sebelum melakukan upacara *Kaboro weki* dalam pernikahan maka terlebih dahulu masyarakat melakukan

prosesi pernikahan. *Pertama*: yaitu *Panati* (datang untuk menanyakan). *Panati* dilakukan untuk memulai acara pernikahan yaitu dengan mengutus *Ompu Panati* (orang yang diutus untuk melamar). *Kedua*: *Ngge'e nuru* yaitu pengenalan laki-laki kepada keluarga perempuan dengan cara melihat bagaimana latar belakang dan keimanan laki-laki yang akan dinikahkan dengan si gadis, begitupun sebaliknya. *Ketiga*: *Panati* (datang melamar) ini adalah proses yang kedua yaitu pihak laki-laki datang dengan membawa keluarga inti untuk melamar sang gadis secara resmi dan menyepakati mahar atau *co'i* yang diminta oleh pihak perempuan.

Adapun prosesi pelaksanaan *Kaboro weki* di Kecamatan Parado yaitu pertama mendatangi keluarga besar (*kahaba angi*) dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa si Gadis telah mendapatkan *ru'u* (pelamar). Biasanya mereka melakukan percakapan secara terang-terangan karena mengingat sudah ada tanda bahwa laki-laki tersebut akan menikahi si Gadis. Hal demikian diutarakan oleh bapak Ahmad selaku masyarakat yang menjalankan *Kaboro weki*: “na ne’erasi Doho kaboro dou ka na lao kahaba ra keluarga doho na ka, na lao doho lalopa niki uma keluarga ba dou siwe re mulai dari ma tua-tua sampai ma to’i-to’ina, labo na kahaba lalaopa bune ai nee na Doho kaboro keluarga aka uma bunti siwe.”

Tatacara pelaksanaan *Kaboro weki* (mengumpulkan keluarga dan masyarakat untuk bermusyawarah) di Kecamatan Parado biasanya diawali dengan mengutus seseorang yang dipercaya atau ayah dari calon pengantin perempuan untuk menyampaikan kepada keluarga besar bahwa akan mengadakan *Doho kaboro* (duduk bersama untuk bermusyawarah) dan biasanya mereka akan mendatangi setiap rumah keluarga dan menyampaikan maksud kedatangan dan waktu pelaksanaan musyawarah keluarga yang akan diadakan di rumah calon pengantin perempuan. Demikian yang dilakukan prosesi pertama pada acara *Kaboro weki*, yakni kahaba angi atau menyampaikan informasi mengenai pernikahan si gadis kepada keluarga besar karena si gadis telah dilamar oleh seorang pemuda

Doho kaboro (Duduk Bersama Untuk Bermusyawarah) Keluarga Inti

Doho artinya duduk sedangkan *kaboro* (mengumpulkan/perkumpulan) Acara *Doho kaboro* adalah acara duduk bersama keluarga untuk bermusyawarah membahas mengenai pernikahan. Biasanya *Doho kaboro* dilakukan pada siang atau malam hari setelah Isya, pukul 20:00. *Doho kaboro* keluarga dihadiri oleh keluarga inti dari calon pengantin dan juga dihadiri oleh tetangga dan masarakat setempat. Pada acara *Doho kaboro* membahas dan memusyawarah mengenai acara yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, keikutsertaan keluarga menjadi hal yang diperlukan oleh keluarga yang melakukan prosesi pernikahan.

Ompu Bedo (sapaan) selaku panati senior (orang yang biasa datang melamar) mengatakan: “Acara Kaboro weki ke wara dua mbua dikarawi ba dou Parado, Kaboro weki keluarga ma siwen na nika si labo sama rasan labo na nika si lai rasa na sama-sama

*Doho kaboro. Ma pertama re Doho kaboro keluarga masiwen labo kadua kain doho sara. Kaboro weki ederu Doho kaboro keluarga, doho sara labo masyarakat labo ma ,ai lalopa sia dho ma karawi desa ra cama". Artinya: Kaboro weki yang biasa dilakukan oleh orang Parado ada dua yakni Kaboro weki pada saat akan melaksanakan Doho kaboro (duduk bersama untuk *musyawarah*) dan Kaboro weki pada saat akan melaksanakan doho sara (*musyawarah* secara umum). Kaboro weki keluarga ada yang dilakukan oleh si gadis dan ada yang dilakukan oleh kedua calon pengantin. Ketika menikah dengan satu Kecamatan maka Kaboro weki hanya bisa dilakukan oleh pihak perempuan sedangkan ketika menikah dengan orang luar daerah maka keduanya akan mengadakan Doho kaboro masing-masing. Kaboro weki yang pertama adalah Doho kaboro keluarga si gadis. Sedangkan yang kedua doho sara (*musyawarah* bersama pemerintah desa dan kecamatan). Setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak maka akan dilaksanakan Kaboro weki secara umum yakni dikenal dengan doho sara (duduk bersama hukum dan sara) pemerintah desa dan kecamatan.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami tujuan diadakannya *doho kaboro* keluarga adalah silaturahim dan datang untuk membantu baik berupa jasa maupun barang, karena setiap ada acara apapun keluarga akan bertemu bahkan menginap sampai *pernikahan* selesai. Keluarga besar akan hadir dan berkumpul di rumah si gadis yang akan melakukan pernikahan. Keluarga si gadis akan datang secara khusus untuk membantu menyukseskan upacara pernikahan karena mengingat yang akan melaksanakan kegiatan pernikahan seperti persiapan pelaminan dan upacara lainnya adalah urusan bersama.

Kahaba Ra aka Hukum La'o Sara (Penyampaian Kepada Pemerintah Desa)

Setelah acara *doho kaboro* maka akan dilaksanakan acara penyampaian kepada keluarga besar dan masyarakat serta pemerintah desa bahwa si gadis akan melangsungkan *doho sara* (*musyawarah* secara umum). *Doho sara* seperti yang sudah dipaparkan di atas, bahwa kegiatan muasyawarah secara umum oleh keluarga si gadis. Penyampaian doho sara sedikit berbeda dari *doho kaboro* keluarga karena doho sara merupakan *musyawarah* dengan masyarakat umum. Adapun prosesi penyampaian doho sara, ayah dari si gadis akan mendatangi kantor desa atau rumah kepala desa menyampaikan akan mengadakan doho sara maka akan ditanyakan waktu pelaksanaan sehingga doho sara dapat dilaksanakan tanpa hambatan waktu. Selanjutkan pihak desa akan menyampaikan kepada anggotanya seperti ketua RW (rukun warga) dan RT (rukun tetangga) untuk menyampaikan kepada masyarakat dengan bantuan pengeras suara atau dari mulut kemulut.

Hal demikian sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua RT 01 atas nama Ibrahim, "nami ma ringa lalopa parenta ba kepala desa dima ngoa ra kahaba masyarakat wara *doho kaboro* akan uma dou siwe ake labo mu rahoku kesedian masyarakat dimlao kandiha doho sara aka uma la siwe." Artinya: kami ketua RT akan menyampaikan

informasi ketika sudah ada perintah langsung dari desa untuk menyampaikan berita *Kaboro weki*. Penyampaian informasi musyawarah atau doho sara yang akan dilaksanakan di rumah calon pengantin perempuan pada hari yang telah ditentukan dan akan meminta masyarakat untuk hadir dan meramaikan acara doho sara tersebut. Jelas bahwa tujuan dari penyampaian informasi adalah menyebarkan berita bahwa si gadis akan menjalankan prosesi atau upacara pernikahan yang ditandai dengan *doho sara*. Masyarakat akan datang dan meramaikan acara doho sara tersebut sebagai bentuk rasa sosial dan rasa kekeluargaan. Masyarakat biasanya akan meluangkan waktu secara khusus untuk membantu keluarga yang memiliki hajatan.

Pelaksanaan Hasil Kesepakatan

Pada tahapan akhir pelaksanaan *Kaboro weki*, tokoh pemuda dan masyarakat secara kolektif terlibat dalam membantu keluarga penyelenggara hingga hari pelaksanaan pernikahan tiba. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui kerja sama dalam menyiapkan berbagai keperluan acara, baik yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan maupun teknis pelaksanaan hajatan. Bentuk partisipasi tersebut mencakup penyediaan perlengkapan pengajian, sarana pendukung kegiatan adat, serta kebutuhan logistik lainnya. Dalam forum *doho kaboro*, dilakukan pembentukan panitia pelaksana yang bertanggung jawab atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pernikahan. Panitia tersebut dibagi ke dalam beberapa seksi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Di antaranya adalah seksi yang bertugas mengoordinasikan kaum ibu (ina-ina) untuk pelaksanaan malam peta kapanca (prosesi menempelkan inai), seksi pengajian, seksi pembawa acara, serta kelompok yang bertanggung jawab atas pelaksanaan marawis dan salawatan pada malam teka ra ne'e. Pembagian peran ini mencerminkan sistem kerja kolektif yang terorganisasi, sekaligus menunjukkan kuatnya nilai gotong royong, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial dalam tradisi *Kaboro weki* sebagai bagian dari budaya pernikahan masyarakat Bima.

Pembahasan

Pesan Dakwah Yang Terkandung Dalam Acara *Kaboro weki* Pada Pernikahan Di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima

Dakwah kultur memberikan posisi kepada dai dengan memberikan tugas besar untuk mengajak mad'u untuk berbuat baik dan mau menjalankan perintah Allah swt., dai juga memiliki peran sebagai motivator yang akan memberikan pemahaman tentang Islam, memberikan penjelasan agar mad'u merasa bahwa Islam mudah diterima oleh akal. Aktifitas tersebut berkaitan langsung dengan pikiran, hati dan kemauan seseorang untuk mengubah perilaku orang lain. Pesan dakwah dan dai dikatakan berhasil bukan hanya dari mad'u menerima apa yang disampaikan tetapi keberhasilan juga masuk dalam bagaimana penerima pesan dakwah mau mengamalkan, menghayati dan mengerti pesan yang disampaikan oleh dai, juga yang paling penting adalah pengamalannya dalam

kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal demikian dai dituntut untuk tetap semangat bukan hanya menjelaskan dan memberikan pemahaman secara mendalam kepada pendengar tetapi semangat untuk terus menyampaikan kebenaran dan tertanam dalam diri dai.(Ritonga, 2020)

Pada acara *Kaboro weki* di Kecamatan Parado, biasanya penyampaian informasi secara langsung kepada keluarga besar atau mengabarkan bahwa si gadis akan menikah pada waktu yang telah ditentukan dan memiliki keuntungan serta manfaat keagamaan. Dalam Islam menyampaikan berita gembira sangat dianjurkan karena dapat melapangkan dada dan membahagiakan baik orang yang menyampaikan maupun penerima pesan. Maksudnya dengan menyampaikan kabar gembira kepada keluarga besar dengan tujuan untuk berbagi kebahagiaan atas pernikahan dan memberikan rasa hormat antar keluarga karena merasa diperhatikan dengan menyampaikan berita besar dan kabar pernikahan tersebut. Anjuran menyampaikan berita gembira terdapat dalam QS. Al-An'am/6:48

وَمَا نُرِسِّلُ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَخْرُونَ

Artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati."

Penyampaian kabar gembira berupa informasi tentang pernikahan kepada karib kerabat adalah upaya untuk mendekatkan kembali tali persaudaraan dengan menyampaikan kabar yang menyenangkan hati. Hal demikian dilakukan agar kebahagiaan tersebut bukan saja kebahagiaan keluarga calon pengantin tetapi kabar tersebut adalah informasi bahagia bagi keluarga besar dan masyarakat luas.

Menghormati orang lain berarti memperlakukan orang lain dengan sopan dan memandang tinggi orang tersebut. Sikap menghormati orang lain telah lama digariskan dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. dan melalui contoh sikap Rasul yang diperlihatkan kepada umat. Agama Islam telah memberi panduan yang jelas dalam aspek menghormati sesama.(Panjaitan, 2014) Sikap menghormati orang lain yang dilakukan pada upacara *Kaboro weki* pernikahan di Kecamatan Parado adalah ketika menyampaikan informasi kepada keluarga, pemerintah dan tetangga dengan cara yang sopan dan santu. Adapun ucapan yang diberikan kepada keluarga pada saat menyampaikan informasi memiliki makna mendalam dan merupakan ucapan yang lembut didengar. Penyampaian berita pernikahan juga merupakan bentuk penghormatan kepada orang lain.

Ketika mendatangi rumah keluarga, pemerintah, dan tetangga penyampai pesan akan menggunakan pakaian yang rapi dan menggunakan bahasa baik karena menyampaikan berita tentang pernikahan. Menghormati orang lain merupakan salah satu cara untuk memelihara hubungan dekat karena kehidupan sosial membutuhkan orang lain. Menjalankan kerja sama dan memelihara hubungan yang baik dilakukan sebagai cara

meringankan beban kehidupan dengan melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Sikap menghormati orang lain dilakukan sesuai dengan hadis Rasulullah saw., sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتَّقِيِّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ فَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ كَعْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata, aku mendengar Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga dia mencintai untuk saudaranya, atau dia mengatakan, 'untuk tetangganya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya sendiri'"

Dapat dipahami bahwa memperlakukan orang lain dengan baik dan saling membantu. Dalam acara *Kaboro weki* selalu menghargai orang lain dibuktikan dengan membantu meringankan beban keluarga calon pengantin, memberikan doa dengan ucapan selamat, dan memberikan berita gembira bagi tetangga dan kerapatan dengan maksud bahwa kebahagiaan tersebut bukan hanya dirasakan oleh keluarga tetapi sebagai kebahagiaan bersama seluruh masyarakat.

Dalam penyampaian tersebut tidak menambah dan tidak mengurangi berita yang akan disampaikan kepada keluarga. Kejujuran terdapat pada ucapan, juga ada dalam perbuatan. Kejujuran berada dalam QS Al Anfal/8:27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْقِرُو اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَحْقِرُو أَمْبَيْكُمْ وَإِنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Abdur Razzaq ibnu Abu Qatadah dan Az-Zuhri mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir ketika Rasulullah Saw. mengutusnya kepada Bani Quraizah untuk menyampaikan pesan beliau agar mereka tunduk di bawah hukum Rasulullah Saw. Lalu orang-orang Bani Quraizah meminta saran dari Abu Lubabah mengenai hal tersebut, maka Abu Lubabah mengisyaratkan kepada mereka dengan tangannya ke arah tenggorokannya, yang maksudnya ialah disembelih, yakni mati. Kemudian Abu Lubabah sadar bahwa dengan perbuatannya itu berarti dia telah berbuat khianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ia bersumpah bahwa dirinya tidak akan makan hingga mati atau Allah menerima tobatnya. Lalu Abu Lubabah pergi ke masjid Madinah dan mengikat dirinya di salah satu tiang masjid. Dia tinggal dalam keadaan demikian selama sembilan hari hingga tak sadarkan dirinya karena kepayahan. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya bahwa tobat Abu Lubabah diterima. Kemudian orang-orang datang kepadanya menyampaikan berita gembira bahwa Allah telah menerima tobatnya. Mereka bermaksud akan melepaskan ikatannya dari tiang

masjid itu, tetapi Abu Lubabah ber-sumpah bahwa jangan ada seorang pun yang melepaskannya dari tiang masjid itu selain Rasulullah Saw. dengan kedua tangannya sendiri.

Dalam konteks adat perkawinan masyarakat Bima (Suku Mbojo) di Nusa Tenggara Barat, *Kaboro weki* atau mbolo weki merupakan suatu institusi tradisional deliberatif yang berfungsi sebagai forum musyawarah kolektif untuk merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan pernikahan. Istilah Mbolo Weki secara harfiah merupakan gabungan kata mbolo (lingkaran) dan weki (kita), yang menunjukkan kegiatan berkumpul dalam bentuk lingkaran untuk bermusyawarah dan mencapai mufakat bersama mengenai berbagai keperluan adat pesta pernikahan (2023, 2021). Adapun pesan dakwah yang terkandung dalam prosesi *Kaboro weki* yaitu *doho kaboro* pada acara pernikahan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebagai berikut:

Pertama, Komitmen. Dalam forum *doho kaboro*, setiap peserta yang hadir baik tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, maupun anggota keluarga secara implisit menyatakan kesediaannya untuk mendukung pelaksanaan acara. Komitmen ini tercermin dalam kesiapan membantu secara tenaga, pikiran, maupun materi. Hal ini sejalan dengan nilai gotong royong yang menjadi dasar relasi sosial masyarakat Bima, di mana keterlibatan individu dipandang sebagai kewajiban moral terhadap komunitasnya (Jumiati et al., 2023).

Kedua, Silaturahmi. Dalam tradisi *doho kaboro* pada masyarakat Bima, nilai silaturahmi tercermin melalui pertemuan dan interaksi sosial antaranggota keluarga, kerabat, dan masyarakat dalam satu forum musyawarah. Kegiatan ini menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat ikatan sosial, serta menjaga keharmonisan antarindividu melalui komunikasi langsung dan keterlibatan kolektif. *Doho kaboro* tidak hanya berfungsi sebagai ruang perencanaan pernikahan, tetapi juga sebagai media memperbarui relasi sosial yang mungkin renggang akibat jarak atau kesibukan. Dengan demikian, silaturahmi dalam *doho kaboro* berperan penting dalam memperkuat kohesi sosial dan menjaga kesinambungan nilai kebersamaan dalam masyarakat Bima (Islam et al., 2025).

Ketiga, Tolong Menolong. Nilai tolong-menolong dalam *doho kaboro* tercermin melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam membantu keluarga yang menyelenggarakan pernikahan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun bantuan materi. Setiap individu yang hadir dalam musyawarah memiliki kesadaran sosial untuk berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Praktik ini menunjukkan bahwa *doho kaboro* bukan sekadar forum perencanaan, tetapi juga wadah penguatan solidaritas sosial dan kepedulian kolektif. Tolong-menolong dalam konteks ini menjadi wujud nyata nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial yang hidup dalam budaya masyarakat Bima serta selaras dengan prinsip gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat (Jumiati et al., 2023).

Keempat, Sedekah. Dalam tradisi *doho kaboro*, nilai sedekah tercermin melalui pemberian bantuan secara sukarela oleh anggota keluarga dan masyarakat kepada pihak yang melaksanakan pernikahan. Bentuk sedekah ini dapat berupa materi, bahan makanan, tenaga, maupun dukungan moral yang diberikan tanpa paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa sedekah tidak hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial yang memperkuat ikatan kekeluargaan dan solidaritas komunitas. Dalam konteks budaya Bima, sedekah dalam *doho kaboro* menjadi manifestasi nilai keikhlasan dan kebersamaan yang sejalan dengan ajaran Islam tentang tolong-menolong dalam kebaikan (Muliadi Muin, Ardiansyah Nur, 2019).

Kelima, Musyawarah. Musyawarah merupakan nilai utama dalam pelaksanaan *doho kaboro*, yaitu forum pertemuan masyarakat untuk membahas dan menyepakati berbagai keperluan pelaksanaan pernikahan. Dalam konteks ini, musyawarah berfungsi sebagai sarana pengambilan keputusan secara kolektif yang mengedepankan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan mufakat. Setiap peserta memiliki kesempatan menyampaikan pendapat, usulan, maupun kesanggupan kontribusi, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan kesepakatan bersama. Nilai musyawarah dalam *doho kaboro* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat Bima dalam menjaga keharmonisan dan mencegah konflik. Praktik ini sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang *syūrā* (musyawarah) yang menekankan pentingnya dialog dan kebersamaan dalam mengambil keputusan sosial. Dengan demikian, musyawarah dalam *doho kaboro* menjadi sarana penguatan solidaritas, tanggung jawab kolektif, dan keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat (Muliadi Muin, Ardiansyah Nur, 2019).

Tradisi *doho kaboro* dalam budaya masyarakat Bima merupakan bentuk kearifan lokal yang merepresentasikan integrasi nilai sosial, religius, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui musyawarah, masyarakat membangun kesepakatan bersama secara partisipatif, mencerminkan prinsip demokrasi lokal dan tanggung jawab kolektif. Nilai silaturahmi terwujud melalui pertemuan dan interaksi sosial yang mempererat hubungan kekeluargaan serta memperkuat kohesi sosial antarwarga. Selain itu, nilai tolong-menolong dan sedekah tampak dalam kesediaan masyarakat memberikan bantuan tenaga, materi, maupun dukungan moral secara sukarela kepada keluarga yang melaksanakan pernikahan. Praktik ini menunjukkan adanya solidaritas sosial dan kepedulian yang tinggi, sekaligus menjadi wujud pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. Secara keseluruhan, *doho kaboro* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme persiapan teknis pernikahan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter sosial masyarakat yang menjunjung kebersamaan, tanggung jawab, dan keharmonisan hidup. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana nilai budaya dan nilai agama berintegrasi secara harmonis dalam praktik sosial masyarakat Bima.

Kesimpulan

Tradisi *Kaboro Weki* dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima merupakan praktik sosial-budaya yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya dan kohesi sosial masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai forum musyawarah untuk merencanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pernikahan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan solidaritas sosial melalui keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat. Dalam pelaksanaannya, *Kaboro Weki* menanamkan nilai-nilai kebersamaan, silaturahmi, tolong-menolong, dan tanggung jawab kolektif yang diwujudkan melalui pembagian peran serta kontribusi tenaga, pemikiran, dan materi secara sukarela. Lebih dari sekadar kegiatan adat, *Kaboro Weki* merefleksikan kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat Parado, sehingga mampu memperkuat hubungan kekeluargaan, menumbuhkan rasa memiliki terhadap kegiatan bersama, dan membangun kesadaran sosial untuk saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, *Kaboro Weki* tidak hanya berperan sebagai sarana teknis dalam penyelenggaraan pernikahan, tetapi juga sebagai media pelestarian identitas budaya dan penguatan harmoni sosial di tengah dinamika perubahan masyarakat modern.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar tradisi *Kaboro Weki* terus dilestarikan melalui keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, serta didukung oleh peran tokoh adat dan pemerintah desa. Selain itu, upaya dokumentasi dan penguatan nilai-nilai budaya lokal perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tradisi *Kaboro Weki* tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Referensi

- Abdullah, I. (2006). *Konstruksi dan reproduksi kebudayaan*. Pustaka Pelajar.
- Abidin, Y. Z., & Saebani, B. A. (2014). *Pengantar sistem sosial budaya di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Ahmad, A. (n.d.). *Dakwah Islam sebagai ilmu: Kajian epistemologi dan struktur keilmuan dakwah* (Unpublished manuscript).
- Al-Bayanuni, M. A. A. F. (1991). *Al-madkhal ilā ‘ilm al-da‘wah*. Mu’assasah al-Risalah.
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Maqāṣid al-sharī‘ah*. (Classical work).
- Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Al-Khuli, A. B. (1987). *Tadzkirat al-du‘āt* (8th ed.). Dar al-Turats.
- Anshari, H. (1996). *Pemahaman dan pengamalan dakwah*. Al-Ikhlas.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Rev. ed.). Rineka Cipta.
- Basit, A. (2013). *Filsafat dakwah*. RajaGrafindo Persada.
- Cahyadi, A. (2018). Pengembangan dakwah melalui gerakan kebudayaan. *Syi’ar*, 18(2), 145–160.

- Cangara, H. (2012). *Pengantar ilmu komunikasi*. RajaGrafindo Persada.
- Effendy, O. U. (1997). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktik*. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (2004). *Dinamika komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Gazalba, S. (1976). *Masyarakat Islam: Pengantar sosiologi dan sosiografi*. Bulan Bintang.
- Hamiruddin. (2014). *Gerakan dakwah An-Nadzir*. Alauddin University Press.
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian sosial. *Mediator*, 9(1), 163–180.
- Ilahi, W. (2010). *Komunikasi dakwah*. Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat. (1993). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfudz, A. (1975). *Hidāyah al-mursyidīn ilā ṭuruq al-wa'ż wa al-khitābah* (Vol. 1). Dar al-Mishr.
- Mania, S. (2013). *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial*. Alauddin University Press.
- Muhaimin. (2001). *Islam dalam bingkai budaya lokal*. Logos.
- Munawwir, M. W. (1994). *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Munir, M., & Ilahi, W. (2006). *Manajemen dakwah*. Rahmat Semesta.
- Nata, A. (2002). *Metodologi studi Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Quraish Shihab, M. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
- Quraish Shihab, M. (2007). *Secercah cahaya Ilahi*. Mizan.
- Saputra, W. (2011). *Pengantar ilmu dakwah*. Rajawali Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syamsuddin. (2016). *Pengantar sosiologi dakwah*. Kencana.
- Taufik al-Wa'i. (1991). *Al-da'wah*. Mu'assasah al-Risalah.
- Upe, A. (2017). *Tradisi aliran dalam sosiologi*. Rajawali Pers.